



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
Muhamad Resa Bin Suproni;
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 23
Tahun / 04 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pamotan,
Rt. 02, Rw. 07, Ds. Susukan, Kec. Susukan,
Kab. Semarang atau alamat tempat tinggal :
Banjaran, Rt. 04, Rw. 07, Kel. Sidomukti, Kec.
Sidomukti, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/III/Res.4.2/2023/Reserse Narkoba tanggal 09 Maret 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan dari Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 04 Juni 2023 yaitu menunjuk Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Semarang, beralamat di Jalan Banteng Raya No. 6, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Resa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Resa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna transparan bergaris ungu dengan berat bersih 0,15984 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil Positif Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,15570 gram.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna transparan bergaris ungu.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol. H-5651-AY warna biru Tahun 2009 dengan Noka: MH32800029K639993 Nosin: 28D642739, beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhamad Resa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dikarenakan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhamad Resa Bin Suproni Bersama-sama dengan Saksi Lia Daekris (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.20 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun Klero Desa Klero Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, berawal dari saksi Lia mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr, Sigit Hartanto alias Jipong (DPO) yang pada intinya menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersedia dalam jumlah 0,5 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Lia memberitahukan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa berniat untuk membeli.
- Selanjutnya Saksi Lia berkomunikasi dengan Sdr. Sigit terkait dengan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening yang diberikan oleh Sdr. Sigit.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, saksi Lia mendapatkan Pesan WA dari Sdr. Sigit berupa foto panduan alamat sabu (web) yang berbunyi "0,5 tingkir – Solo pertigaan lampu merah lingkaran selatan nanti ketemu gapura sebelum pabrik vitalis belok kanan setelah pabrik asbes ada perempatan belok kiri lurus sampai gapura setelah rusun posisi bahan tertanam mepet depan tiang listrik belakang gapura sebelah kiri sedotan bening warna merah". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lia mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi H-5651-AY warna biru, menuju alamat Web yang telah diberi dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Lia berhasil mengambil Narkotika Golongan I Jenis sabu pada saat menuju Desa Susukan, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:694/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-1621/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,15984 gram adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik Terdakwa Muhamad Resa Bin Suproni. Pemeriksaan Narkotika dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) Positif.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lia didalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

- Bahwa Terdakwa Muhamad Resa Bin Suproni pada Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun Klero Desa Klero Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut, berawal dari saksi Lia mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr, Sigit Hartanto alias Jipong (DPO) yang pada intinya menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu tersedia dalam jumlah 0,5 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Lia memberitahukan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa berniat untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi Bersama dengan Saksi Lia.

- Selanjutnya Saksi Lia berkomunikasi dengan Sdr. Sigit terkait dengan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening yang diberikan oleh Sdr. Sigit.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, saksi Lia mendapatkan Pesan WA dari Sdr. Sigit berupa foto panduan alamat sabu (web) yang berbunyi "0,5 tingkir – Solo pertigaan lampu merah lingkaran selatan nanti ketemu gapura sebelum pabrik vitalis belok kanan setelah pabrik asbes ada perempatan belok kiri lurus sampai gapura setelah rusun posisi bahan tertanam mepet depan tiang listrik belakang gapura sebelah kiri sedotan bening warna merah". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lia mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi H-5651-AY warna biru, menuju alamat Web yang telah diberi dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Lia berhasil mengambil Narkotika Golongan I Jenis sabu pada saat menuju Desa Susukan, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Lia Daekris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:694/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-1621/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,15984 gram adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik Terdakwa Muhamad Resa Bin Suproni. Pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) Positif.
- Bahwa pada Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Pamotan RT. 02 RW. 07 Desa Susukan Kelurahan Susukan Kabupaten Semarang Terdakwwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu Bersama-sama dengan Saksi Lia, dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan yaitu:
 - Bekas botol plastik air mineral merk aqua kemasn 500 ML yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu;
 - Bong tersebut dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, lubang 1 dipasang sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam tutup botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap;
 - Pipet kaca pembakar, dipasang dengan sedotan plastik pendek yang salah satu ujungnya dimasukkan kedalam lubang ke dua pada tutup botol / bong tersebut diatas, ini berfungsi sebagai tempat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr



meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut;

- Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar.
- Kemudian mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri memegang bong / alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong tersebut. Proses pembakaran dilakukan secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghisap sabu secara bergantian dengan Saksi Lia setiap asap yang timbul dari pembakaran tersebut. Sehingga asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai dengan serbuk sabu yang ada dipipet kaca masih tersisa yang menempel atau menggumpal didalam pipet. Maka dari itu proses pengkonsumsian sabu tersebut terdakwa lakukan dengan waktu sekitar selama ± 60 (enam puluh) menit secara berulang ulang dan bergantian dengan Saksi Lia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang mana keterangannya telah didengarkan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Purwoko, SH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, telah melakukan penangkapan terhadap dua orang yang bernama Terdakwa dan LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN, di tepi jalan jalur alternatif Klero – Suruh yang beralamatkan Dusun Klero, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Klero, Kec. Tenganan, Kab. Semarang,



pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 22.45 WIB, karena diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Hal tersebut dibuktikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu. Dan Pada saat proses pengambilan sabu dilakukan secara bersama sama Terdakwa dan saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN dilokasi sesuai dengan alamat letak sabu (web).

- Bahwa Terdakwa tidak dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) namun ada informasi masyarakat Terdakwa akan mengambil sabu secara bersama sama dengan istrinya yaitu saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN.

- Bahwa setelah dirinya mendapatkan alamat letak sabu (web) setelah sampai dititik alamat letak sabu Terdakwa yang turun dan mengambil sabu sesuai dengan petunjuk letak sabu dimaksud, dalam proses pengambilan sabu saat berangkat dari rumah dirinya mengendarai sepeda motor didepan dan Saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN membonceng dibelakang hingga berhasil mengambil sabu dan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian berada ditempat kejadian Terdakwa telah kedapatan menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu dalam kekuasaan genggam tangan sebelah kiri.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti sabu ada pada Terdakwa, namun saat interrogasi terhadap Saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN dan Terdakwa barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I diakui oleh keduanya adalah barang milik mereka berdua.

- Bahwa pada saat diri saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pemeriksaan HP milik Sdri. LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN telah menemukan komunikasi dan melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG terkait dengan proses transaksi pembelian sabu dan foto yang berisi panduan atau petunjuk alamat letak sabu (link google map/web).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Resmob Sat Narkoba telah melakukan pencarian dan penyelidikan terhadap seseorang yang berperan sebagai perantara dalam jual beli atau penjual Narkotika jenis serbuk sabu diketahui bernama Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG. Namun hasil pencarian dan penyelidikan terhadap Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG belum ditemukan keberadaan alamat dirumah atau tempat tinggal serta identitas lengkap yang jelas. sehingga diterbitkan DPO (daftar pencarian orang) terkait perkara dimaksud, maka dari itu dilakukan pencarian dan penyelidikan sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa barang bukti sabu yang diketemukan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan mengenai beratnya saksi tidak tahu karena tidak membawa timbangan dan penyidiklah yang menimbang barang bukti dan juga penyidik yang lakukan tes urine, saksi hanya saksi penangkap.
- Bahwa posisi ditemukan Narkotika Gol. I jenis sabu dalam kekuasaan genggam tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu menurut pengakuan Terdakwa dan saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN akan mereka gunakan berdua.
- Bahwa berdasarkan pengakuan mereka antara Terdakwa dan saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN adalah suami istri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengusai Narkotika Gol. I jenis sabu dan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan.
- Bahwa setelah diperiksa penyidik barang bukti sabu terdiri dari satu paket dengan berat 0,5 gram.
- Bahwa HP yang berisi percakapan transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu adalah milik saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN dan melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG terkait dengan proses transaksi pembelian sabu dan foto yang berisi panduan atau petunjuk alamat letak sabu (link geogle map/web).

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr



Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. ROHMAD bin PARTO SUWITO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, telah melakukan penangkapan terhadap dua orang yang bernama Terdakwa dan LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN, di tepi jalan jalur alternatif Klero – Suruh yang beralamatkan Dusun Klero, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Klero, Kec. Tenganan, Kab. Semarang, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 22.45 WIB, karena diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Hal tersebut dibuktikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu. Dan Pada saat proses pengambilan sabu dilakukan secara bersama sama Terdakwa dan saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN dilokasi sesuai dengan alamat letak sabu (web)..
- Bahwa Terdakwa tidak dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) namun ada informasi masyarakat Terdakwa akan mengambil sabu secara bersama sama dengan istrinya yaitu saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN.
- Bahwa setelah dirinya mendapatkan alamat letak sabu (web) setelah sampai dititik alamat letak sabu Terdakwa yang turun dan mengambil sabu sesuai dengan petunjuk letak sabu dimaksud, dalam proses pengambilan sabu saat berangkat dari rumah dirinya mengendarai sepeda motor didepan dan Saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN membonceng dibelakang hingga berhasil mengambil sabu dan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian berada ditempat kejadian Terdakwa telah kedapatan menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu dalam kekuasaan genggam tangan sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti sabu ada pada Terdakwa, namun saat interogasi terhadap Saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN dan Terdakwa barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I diakui oleh keduanya adalah barang milik mereka berdua.
- Bahwa pada saat diri saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pemeriksaan HP milik Sdr. LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN telah menemukan komunikasi dan melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG terkait dengan proses transaksi pembelian sabu dan foto yang berisi panduan atau petunjuk alamat letak sabu (link google map/web).
- Bahwa Tim Resmob Sat Narkoba telah melakukan pencarian dan penyelidikan terhadap seseorang yang berperan sebagai perantara dalam jual beli atau penjual Narkotika jenis serbuk sabu diketahui bernama Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG. Namun hasil pencarian dan penyelidikan terhadap Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG belum ditemukan keberadaan alamat dirumah atau tempat tinggal serta identitas lengkap yang jelas. sehingga diterbitkan DPO (daftar pencarian orang) terkait perkara dimaksud, maka dari itu dilakukan pencarian dan penyelidikan sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa barang bukti sabu yang diketemukan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan mengenai beratnya saksi tidak tahu karena tidak membawa timbangan dan penyidiklah yang menimbang barang bukti dan juga penyidik yang lakukan tes urine, saksi hanya saksi penangkap.
- Bahwa posisi ditemukan Narkotika Gol. I jenis sabu dalam kekuasaan genggam tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu menurut pengakuan Terdakwa dan saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN akan mereka gunakan berdua.
- Bahwa berdasarkan pengakuan mereka antara Terdakwa dan saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN adalah suami istri.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu dan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan.
- Bahwa setelah diperiksa penyidik barang bukti sabu terdiri dari satu paket dengan berat 0,5 gram.
- Bahwa HP yang berisi percakapan transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu adalah milik saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN dan melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG terkait dengan proses transaksi pembelian sabu dan foto yang berisi panduan atau petunjuk alamat letak sabu (link geogle map/web).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama suaminya yaitu Terdakwa ditangkap team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, saat sedang bocengan motor sedang menuju letak alamat letak sabu (web) di tepi jalan jalur alternatif Klero – Suruh yang beralamatkan Dusun Klero, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Klero, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 22.45 WIB dan setelah ditangkap kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu, dan pada saat proses pengambilan sabu dilakukan secara bersama sama Terdakwa dan saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alamat letak sabu (web) dari Hand Phone milik saksi sebagai istri Terdakwa, setelah sampai dititik alamat letak sabu Terdakwa yang turun dan mengambil sabu sesuai dengan petunjuk letak sabu dimaksud, dalam proses pengambilan sabu saat berangkat dari rumah dirinya mengendarai sepeda motor didepan dan Saksi membonceng dibelakang hingga berhasil mengambil sabu dan saat itulah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan kedapatan Narkotika Gol. I jenis sabu dalam kekuasaan genggam tangan sebelah kiri.



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti sabu ada pada Terdakwa, namun saat interogasi terhadap Saksi dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu adalah barang milik mereka berdua.
- Bahwa pada saat Hand Phone milik saksi diperiksa polisi telah ditemukan komunikasi dan saksi melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG terkait dengan proses transaksi pembelian sabu dan foto yang berisi panduan atau petunjuk alamat letak sabu (link geogle map/web).
- Bahwa Terdakwa dan saksi, membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG, namun Terdakwa dan saksi tidak tahu keberadaan alamat dirumah atau tempat tinggal serta identitas lengkap yang jelas dari Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG, dan setelah Terdakwa dan saksi tertangkap Hand Phone orang tersebut tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa barang bukti sabu yang diketemukan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan mengenai beratnya saksi tidak tahu.
- Bahwa posisi ditemukan Narkotika Gol. I jenis sabu dalam kekuasaan genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri Terdakwa dan saksi.
- Bahwa Terdakwa dan saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN adalah suami istri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengusai Narkotika Gol. I jenis sabu dan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan.
- Bahwa setelah diperiksa penyidik barang bukti sabu terdiri dari satu paket kecil seberat 0,5 gram.
- Bahwa HP yang berisi percakapan transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu adalah milik saksi dan melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG terkait dengan proses transaksi pembelian sabu dan foto yang berisi panduan atau petunjuk alamat letak sabu (link geogle map/web).



Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama istrinya LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN ditangkap team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, saat sedang bocengan motor sedang menuju letak alamat letak sabu (web) di tepi jalan jalur alternatif Klero-Suruh yang beralamatkan Dusun Klero, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Klero, Kec. Tenganan, Kab. Semarang, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 22.45 WIB dan setelah ditangkap kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu. Dan Pada saat proses pengambilan sabu dilakukan secara bersama sama Terdakwa dan saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alamat letak sabu (web) dari Hand Phone milik saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN sebagai istri Terdakwa, setelah sampai dititik alamat letak sabu Terdakwa yang turun dan mengambil sabu sesuai dengan petunjuk letak sabu dimaksud, dalam proses pengambilan sabu saat berangkat dari rumah dirinya mengendarai sepeda motor didepan dan Saksi membonceng dibelakang hingga berhasil mengambil sabu dan saat itulah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan kedatangan Narkotika Gol. I jenis sabu dalam kekuasaan genggam tangan sebelah kiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti sabu ada pada Terdakwa, namun saat interogasi terhadap Saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu adalah barang milik mereka berdua.
- Bahwa pada saat Hand Phone milik saksi diperiksa polisi telah ditemukan komunikasi dan saksi melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG terkait dengan proses transaksi pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan foto yang berisi panduan atau petunjuk alamat letak sabu (link geogle map/web).

- Bahwa Terdakwa dan saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN, membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG, namun Terdakwa dan saksi tidak tahu keberadaan alamat dirumah atau tempat tinggal serta identitas lengkap yang jelas dari Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG, dan setelah Terdakwa dan saksi tertangkap Hand Phone orang tersebut tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa barang bukti sabu yang diketemukan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan mengenai beratnya saksi tidak tahu.

- Bahwa posisi ditemukan Narkotika Gol. I jenis sabu dalam kekuasaan genggam tangan sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri Terdakwa dan saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN.

- Bahwa Terdakwa dan saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN adalah suami istri.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengusai Narkotika Gol. I jenis sabu dan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan.

- Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Setelah diperiksa penyidik berapa gram barang bukti yang ditemukan?

- Bahwa setelah diperiksa penyidik barang bukti sabu terdiri dari satu paket kecil seberat 0,5 gram.

- Milik siapa barang bukti Hand Phone yang berisi percakapan transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu?

- Bahwa HP yang berisi percakapan transaksi Narkotika Gol. I jenis sabu adalah milik saksi dan melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SIGIT HARTANTO Alias JIPONG terkait dengan proses transaksi pembelian sabu dan foto yang berisi panduan atau petunjuk alamat letak sabu (link geogle map/web).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam botol plastik bekas minuman YAKULT ditimbang beserta plastik klip kecilnya dengan berat kotor 0,37 gram, sedangkan berat bersihnya 0,14641 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,13970 gram
2. 1 (satu) buah pipa / pipet kaca.
3. 1 (satu) buah korek api gas warna Biru.
4. 1 (satu) buah jaket warna coklat merk EMBA.
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12s warna Biru dengan nomor Simcard 0812 8725 6166
6. 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 4266 - IC, Warna: Silver, Beserta Kunci Kontak

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti diatas telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dipergunakan guna pembuktian didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti dan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 120/NNF/2022 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.20 Wib bertempat di Jalan Dusun Klero Desa Klero Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa bersama saksi LIA DAEKRIS Binti TUKIMAN ditangkap dan diamankan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu ditemukan berada dalam kekuasaan genggam tangan kiri oleh Terdakwa.
- Bahwa serbuk kristal sabu Terdakwa peroleh berawal dari saksi Lia mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr, Sigit Hartanto alias Jipong (DPO) yang pada intinya menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersedia dalam jumlah 0,5 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Lia memberitahukan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa berniat untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Lia.
- Selanjutnya Saksi Lia berkomunikasi dengan Sdr. Sigit terkait dengan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening yang diberikan oleh Sdr. Sigit.
- Bahwa terdakwa menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 120/NNF/2022 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
 - o BB – 296 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu, dilakban warna coklat dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal 0,14641 gram tersimpan di dalam botol minum YAKULT, yang disita dari tersangka YUDHEA

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIASANDY Bin HADI PURWANTO tersebut mengandung METAMFETAMINA dan secara laboratories kriminalistik serbuk kristal disimpulkan adalah sabu-sabu (POSITIF METAMFETAMINA) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

o Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 12/11.13385/2023 ,tanggal 17 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran , dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dilipat kemudian dilakban plastik warna coklat selanjutnya diisolasi plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam botol plastik bekas minuman Yakult ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,37 gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

- Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat maka di kenakan pada diri Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa melanggar dakwaan alternative Kedua yaitu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap penyalahguna” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Setiap penyalahguna” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama Muhamad Resa Bin Suproni, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Muhamad Resa Bin Suproni sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Setiap penyalahguna” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.20 Wib bertempat di Jalan Dsn. Klero Desa Klero Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, berawal dari saksi Lia mendapatkan pesan Whatsapp (WA) dari Sdr, Sigit Hartanto alias

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr



Jipong (DPO) yang pada intinya menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersedia dalam jumlah 0,5 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Lia memberitahukan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa berniat untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi Bersama dengan Saksi Lia.

- Bahwa selanjutnya Saksi Lia berkomunikasi dengan Sdr. Sigit terkait dengan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan transfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening yang diberikan oleh Sdr. Sigit.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, saksi Lia mendapatkan Pesan WA dari Sdr. Sigit berupa foto panduan alamat sabu (web) yang berbunyi "0,5 tingkir – Solo pertigaan lampu merah lingkaran nanti ketemu gapura sebelum pabrik vitalis belok kanan setelah pabrik asbes ada perempatan belok kiri lurus sampai gapura setelah rusun posisi bahan tertanam mepet depan tiang listrik belakang gapura sebelah kiri sedotan bening warna merah". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lia mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi H-5651-AY warna biru, menuju alamat Web yang telah diberi dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Lia berhasil mengambil Narkotika Golongan I Jenis sabu pada saat menuju Desa Susukan, Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Lia Daekris.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:694/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-1621/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,15984 gram adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik Terdakwa Muhamad Resa Bin Suproni. Pemeriksaan Narkotika dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) Positif.

- Bahwa pada Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Pamotan RT. 02 RW. 07 Desa Susukan Kelurahan Susukan Kabupaten Semarang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi Lia, dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan yaitu:

- Bekas botol plastik air mineral merk aqua kemasn 500 ML yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu;
- Bong tersebut dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, lubang 1 dipasang sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam tutup botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap;
- Pipet kaca pembakar, dipasang dengan sedotan plastik pendek yang salah satu ujungnya dimasukkan kedalam lubang ke dua pada tutup botol / bong tersebut diatas, ini berfungsi sebagai tempat meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut;
- Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar.
- Kemudian mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri memegang bong / alat hisap sabu yang telah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong tersebut. Proses pembakaran dilakukan secara bergantian. Kemudian Terdakwa menghisap sabu secara bergantian dengan Saksi Lia setiap asap yang timbul dari pembakaran tersebut. Sehingga asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai dengan serbuk sabu yang ada dipipet kaca masih tersisa yang menempel atau menggumpal didalam pipet. Maka dari itu proses pengkonsumsian sabu tersebut terdakwa lakukan dengan waktu sekitar selama \pm 60 (enam puluh) menit secara berulang ulang dan bergantian dengan Saksi Lia.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 122 KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna transparan bergaris ungu dengan berat bersih 0,15984 gram gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil Positif Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,15570 gram.
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna transparan bergaris ungu.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol. H-5651-AY warna biru Tahun 2009 dengan Noka: MH32800029K639993 Nosin: 28D642739, beserta STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti diatas adalah narkotika, alat yang digunakan dalam memakai narkotika serta sarana komunikasi yang digunakan dalam membeli dan mendapatkan narkotika yang dilarang keberadaannya sehingga sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut diatas agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol. H-5651-AY warna biru Tahun 2009 dengan Noka: MH32800029K639993 Nosin: 28D642739, beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena disita dari terdakwa dan pemeriksaan dalam persidangan sudah dinyatakan selesai, maka terhadap barang bukti tersebut diatas agar dikembalikan kepada terdakwa;

Bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 122 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di Persidangan.

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Resa Bin Suproni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah HP merk Samsung type J7 Prime warna putih dengan nomor WA 081575682447.
 - 5.2. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna transparan bergaris ungu dengan berat bersih 0,15984 gram gram setelah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil Positif Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,15570 gram.

5.3. 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna transparan bergaris ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5.4. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol. H-5651-AY warna biru Tahun 2009 dengan Noka: MH32800029K639993 Nosin: 28D642739, beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Unr



Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.